



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 24.A TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS
UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. †

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 03 Tahun 2015 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jeneponto.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jeneponto.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Bidang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten Jeneponto.
10. KOMINDA Kabupaten adalah Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten yang dibentuk dengan Peraturan Bupati.
11. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jeneponto.
12. Dewan Penasehat FKDM Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Dewan yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FKDM yang ada di wilayahnya masing-masing.
13. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jeneponto.
14. Dewan Penasehat FKUB Kabupaten adalah Dewan yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FKUB yang ada di Kabupaten Jeneponto.
15. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Jeneponto.
16. Dewan Penasehat FPK Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Dewan yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FPK yang ada di wilayahnya masing-masing. †

17. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah sebuah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat kabupaten/kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Jeneponto untuk melakukan verifikasi kelengkapan administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat kabupaten Jeneponto.
19. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka koordinasi pencegahan konflik, koordinasi penghentian konflik, dan koordinasi pemulihan pascakonflik sesuai dengan kewenangannya.
20. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya pengawasan Ormas.
21. Satuan Biaya Khusus adalah Satuan Biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.
21. Mitra Penggalangan adalah orang / badan yang ditugaskan Kepala Badan dalam rangka penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
22. Cipta Kondisi adalah orang / badan yang ditugaskan Kepala Badan dalam rangka membangun, membentuk, menciptakan suatu kondisi yang dapat mendukung pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.
23. Pengkoordinasian unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror, dan ancaman terhadap ideologi adalah orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
24. Pemantauan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror, dan ancaman terhadap ideologi adalah orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
25. Fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
26. Pencegahan Dini adalah orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk mengantisipasi, menghadapi potensi dan indikasi yang akan mengganggu pengembangan kesatuan bangsa dan politik.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1. Lingkup kegiatan dari Peraturan Bupati ini adalah satuan biaya untuk pemberian honorarium, konsumsi, akomodasi, dan publikasi.
2. Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi kegiatan ↴

- a. Pengkoordinasian, pemantauan, pencegahan dini, penelitian lapangan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Fasilitasi dan dukungan teknis dalam menggerakkan peran serta lembaga kemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - c. Penggalangan dan cipta kondisi dibidang kesatuan bangsa dan politik.
 - d. Verifikasi kelengkapan administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 masing-masing harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :





- a. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (FORKOPIMCA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik, Tim Peneliti Dokumen dan Tim Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah, Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial :
 - 1) Surat Keputusan Penetapan / Penunjukan;
 - 2) Laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia; dan
 - 3) Daftar Honorarium / Uang Transport.
- b. Pengkoordinasian unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi :
 - 1) Surat Tugas dari Kepala Badan;
 - 2) Laporan Tertulis;
 - 3) Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, photo, video, dan sejenisnya); dan
 - 4) Kuitansi yang ditandatangani oleh Penerima.
- c. Untuk pencegahan dini / operasional terkait dengan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi, fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik terkait dengan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi, penggalangan bersama mitra khusus dengan tujuan khusus :
 - 1) Surat Tugas dari Kepala Badan;
 - 2) Laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia;
 - 3) Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, photo, video, dan sejenisnya); dan
 - 4) Kuitansi uang transport dan uang makan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan.
- d. Cipta Kondisi :
 - 1) Surat Tugas dari Kepala Badan;
 - 2) Laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia; f

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 24.a Tahun 2017
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2017

**SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGKOORDINASIAN, PEMANTAUAN,
 DAN PENCEGAHAN DINI DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

(dalam rupiah)

No.	KOMPONEN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Honorarium KOMINDA		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Pelaksana Harian	Orang/Bulan	1.400.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.300.000
	Anggota :	Orang/Bulan	
	d. Unsur FORKOPIMDA	Orang/Bulan	1.200.000
	e. Unsur Intelijen & Unsur Terkait	Orang/Bulan	800.000
2	Biaya Pemantauan		
	a. Honorarium Petugas Pemantau	Orang/Bulan	500.000
	b. Uang Makan Petugas Pemantau	Orang/Kegiatan	75.000
3	Operasional Penanganan Khusus		
	a. Biaya Pencegahan Dini	Paket	20.000.000
	b. Biaya Dukungan Personil	Paket	5.000.000
	c. Biaya Pengerahan Personil	Paket	15.000.000
4	Tim Sekretariat		
	a. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000
	b. Pejabat Eselon IV-a	Orang/Bulan	400.000
	c. Staf	Orang/Bulan	300.000

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS BIDANG	
KABAN KESBANGPOL	
KASUBAG WILAYAH & POL. MASYARAKAT	
	

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 24-a Tahun 2017
TANGGAL : 21 Agustus 2017

**SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN FASILITASI DAN DUKUNGAN TEKNIS
DALAM MENGGERAKKAN PERAN SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

(dalam rupiah)

No.	KOMPONEN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Honorarium Forum-Forum yang dibentuk sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri		
	a. Tingkat Kabupaten		
	- Pengarah	Orang/Bulan	1.000.000
	- Penanggungjawab	Orang/Bulan	900.000
	- Wakil Penanggungjawab	Orang/Bulan	850.000
	- Ketua	Orang/Bulan	800.000
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	700.000
	- Pelaksana Harian	Orang/Bulan	700.000
	- Sekretaris	Orang/Bulan	650.000
	- Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	600.000
	- Anggota	Orang/Bulan	500.000
	b. Tingkat Kecamatan		
	- Ketua	Orang/Bulan	500.000
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	400.000
	- Sekretaris	Orang/Bulan	300.000
	- Anggota	Orang/Bulan	200.000
	c. Tingkat Desa / Kelurahan		
	- Ketua	Orang/Bulan	300.000
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	250.000
	- Sekretaris	Orang/Bulan	200.000
	- Anggota	Orang/Bulan	150.000
	d. Tim Sekretariat		
	a. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000
	b. Pejabat Eselon IV-a	Orang/Bulan	400.000
	c. Staf	Orang/Bulan	300.000
	d. Biaya Komunikasi (Pulsa Handphone) untuk Ketua	Orang/Bulan	50.000

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN KESBANGPOL	<i>[Signature]</i>
KASUDAOTEN	<i>[Signature]</i>

BUPATI JENEPONTO,

[Signature]
IKSAN ISKANDAR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR : 24-a Tahun 2017

TANGGAL : 21 Agustus 2017

**SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGGALANGAN DAN CIPTA KONDISI
DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

(dalam rupiah)

No.	KOMPONEN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Biaya Mitra Penggalangan Kegiatan mencakup wilayah		
	a. Kabupaten	Kegiatan	5.000.000
	b. Kecamatan	Kegiatan	3.000.000
	c. Desa / Kelurahan	Kegiatan	2.000.000
2	Biaya Cipta Kondisi		
	a. Diskusi, Seminar, Tabligh Akbar, Penggalangan, dan lain-lain Kegiatan mencakup wilayah		
	- Kabupaten	Paket	50.000.000
	- Kecamatan	Paket	30.000.000
	- Desa / Kelurahan	Paket	20.000.000
	b. Propaganda (Pamflet, Leaflet, Spanduk) dan lain- lain Kegiatan mencakup wilayah		
	- Kabupaten	Paket	20.000.000
	- Kecamatan	Paket	10.000.000
	- Desa / Kelurahan	Paket	5.000.000
	c. Media Massa (Media Cetak / Elektronik) Kegiatan mencakup wilayah		
	- Kabupaten	Paket	20.000.000
	- Kecamatan	Paket	10.000.000
	- Desa / Kelurahan	Paket	5.000.000

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR : 24.a Tahun 2017

TANGGAL : 21 Agustus 2017

**SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

(dalam rupiah)

No.	KOMPONEN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Honorarium Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten		
	- Ketua	Orang/Kegiatan	700.000
	- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	- Anggota	Orang/Kegiatan	550.000
	- Tim Sekretariat		
	a. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000
	b. Pejabat Eselon IV-a	Orang/Bulan	400.000
	c. Staf	Orang/Bulan	300.000

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAN KESBANEPOL	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR